Laporan Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia Dari Brussels Dalam proses Intervensi Perundingan ke-5 Indonesia-EU CEPA 9-13 Juli 2018, Brussels, Belgia



Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia dan Eropa mengadakan People's Forum di Brussels, Belgia, pada 9-13 Juli 2018 dalam rangka memberikan respon dan intervensi dalam perundingan ke-5 Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang sedang berlangsung. Beberapa organisasi masyarakat sipil Indonesia yang hadir dalam People's Forum ini adalah Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konfederasi Perjuangan Rakyat Indonesia (KPRI), dan KSBSI.

Beberapa agenda dan kegiatan intervensi kelompok masyarakat sipil Indonesia dan Eropa seperti: People's Forum, Pertemuan dengan Negosiator Indonesia, dan Komisi Uni Eropa. Beberapa isu penting yang diangkat seperti: Investasi, HAKI dan akses terhadap obat murah, dan pembangunan berkelanjutan secara khusus di sektor Sawit, Perikanan, dan buruh.

1. Pertemuan Dengan Negosiator Indonesia, 9 Juli 2018

Selama proses perundingan antara Indonesia dengan EU di Brussels, negosiator Indonesia membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat sipil Indonesia dan Eropa untuk bertemu dan mendiskusikan secara spesifik isu investasi yang akan dirundingkan di dalam CEPA. Delegasi negosiator Indonesia dipimpin oleh Ibu Ni Made Ayu Marthini, Direktur Negosiasi Bilateral Kementerian Perdagangan, dan Pak Arif Havas Oegroeseno, Duta Besar Indonesia untuk Jerman.

Ada 2 hal yang menjadi perhatian khususnya: **Pertama**, soal aturan dan komitmen liberalisasi investasi; **Kedua**, soal aturan perlindungan investor asing termasuk pilihan mekanisme sengketanya.

Ada beberapa catatan kelompok masyarakat sipil yang disampaikan kepada negosiator Indonesia. Terkait dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk membuka liberalisasi di sektor investasi, tidak begitu jelas bagaimana pemerintah melakukan reservasi terhadap sektor-sektor investasi yang dikecualikan dari penerapan isi perjanjian investasi tersebut, khususnya sektor investasi yang sensitive dan strategis, serta penting bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Termasuk catatan terhadap Komitmen spesifik mengenai aturan performance requirements dimana dalam aturan ini pemerintah Indonesia akan dilarang untuk memberikan pembatasan terhadap hal-hal spesifik investasi, seperti: foreign capital, jumlah transaksi, volume ekspor dan impor barang serta jasa, jumlah kantor cabang, saham asing, larangan penggunaan tenaga kerja lokal, transfer teknologi, serta penggunaan konten lokal (TKDN). Bahkan terkait dengan TKDN tentu larangan TKDN didalam EU-Indonesia CEPA akan bertentangan dengan Perpres TKDN dan aturan-aturan lainnya di Indonesia.

Terkait dengan aturan perlindungan investasi asing, kelompok masyarakat sipil melihat bahwa seharusnya Pemerintah Indonesia tidak perlu memasukan aturan serta komitmen spesifik mengenai perlindungan investor. Termasuk memasukan ketentuan mekanisme penyelesaian sengketa dalam bentuk investor-state dispute settlement (ISDS) di mana dalam prakteknya aturan perlindungan investor asing hanya akan membuka peluang Indonesia dapat digugat di arbitrase internasional dan membayar kompensasi kerugian investor hingga milyaran dollar rupiah. Kita sudah banyak pengalaman digugat seperti kasus Rafat Ali Rizfi (Bank Century), Churcill Mining, Newmont, India Metal Ferro Alloys (IMFA), dan Oleovest Ltd.

Negosiator Indonesia menjelaskan beberapa hal terkait respon CSOs. Namun, penjelasan hanya dilakukan secara umum tanpa menjelaskan secara details apa-apa saja yang akan menjadi komitmen spesifik pemerintah Indonesia. Terkait dengan liberalisasi investasi, negosiator Indonesia melihat bahwa akan dilakukan secara positive list (pendekatan investasi yang dibuka saja), tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Namun, Negosiator Indonesia menghadapi hal yang sulit dari EU ketika mereka meminta agar aturan mengenai performance requirements ditambahkan listnya (tidak diketahui listnya apa saja yang dimaksud oleh Pemerintah Indonesia).Permintaan EU ini menjadi sangat tidak mudah bagi Indonesia.

Terkait dengan aturan perlindungan investasi asing, Pemerintah Indonesia menyatakan akan tetap berpegangan terhadap draft atau template P4M yang telah disusun setelah belajar dari pengalaman buruk BIT yang menggugat Indonesia ke arbitrase Internasional. Negosiator Indonesia akan tetap

mendorong adanya reformasi terhadap sistem perlindungan investasi, baik terkait dengan substansinya maupun terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa.

Terkait dengan substansi dalam aturan perlindungan investasi, Negosiator Indonesia akan mendorong beberapa pengecualian dan pembatasan terhadap ruang lingkup investasi. Termasuk mengenai adanya kebutuhan untuk mendorong safeguard didalamnya dan aturan untuk terminasi perjanjian perlindungan investasi asing. EU sendiri memiliki proposal untuk mengganti sistem ISDS di dalam EU-Indonesia CEPA, tetapi sebagaimana diketahui, sistem baru tersebut tetap memberikan hak bagi investor untuk menggugat negara. Masyarakat sipil memiliki kritik terhadap sistem baru EU terkait dengan Investment Court System.

Terlampir ada juga masukan CSOs terhadap isu investasi kepada Negosiator Indonesia.

2. Pertemuan Dengan Komisi Uni Eropa: Director General on Trade dan Directorat General on Employment, 11 Juli & 13 Juli 2018

Di tanggal 11 Juli 2018, Kelompok masyarakat sipil Indonesia dan Eropa, mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan DG Trade Komisi Uni Eropa yang diwakili Pedro Velasco Martins, Member of Cabinet Commissioner Cecilia Malmstrom (DG Trade).

Beberapa point yang disampaikan oleh Pedro Velasco adalah bahwa terkait dengan sawit, EU akan berpegangan pada prinsip sustainability dimana produk palm oil yang masuk ke pasar EU harus bersertifikasi sustainable. Komisi EU kesulitan juga harus melakukan pelarangan 100% produk sawit ke Eropa, hal ini karena bertentantanga dengan aturan perdagangan internasional khususnya yang ada dibawah WTO. EU sendiri masih memiliki banyak perbedaan posisi dengan Indonesia mengenai sawit khususnya terkait dengan proposal Indonesia untuk adanya aturan khusus tentang Vegetable Oil didalam Bab Trade and Sustainable Development (TSD).

Posisi kepentingan EU terkait dengan sawit juga diperkuat kembali oleh DG Employment.

Di tanggal 13 Juli 2018, kelompok masyarakat sipil Indonesia dan Eropa, juga mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Directorate-General of Employment, Social Affairs, and Inclusion yang diwakili oleh Rudi Delarue (Deputy Head of Unit International Issues) dan Kamil Valica (Policy Officer of International Issues for Indonesia). Rudi menyampaikan bahwa terkait dengan isu buruh didalam bab TSD, EU memiliki komitmen untuk memasukan bahasa dan standar yang tinggi ke dalam Bab TSD untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak buruh, seperti: core labour standards, K3, Decent working conditions, responsibility on supply chain, CSR, dan labour inspenctions. EU juga ingin memastikan bahwa di dalam Bab TSD, akan ada mekanisme penyelesaian sengketa yang mengutamakan proses dialog dengan kelompok masyarakat sipil. Namun, mekanisme sengketa tersebut tidak memiliki sanksi dan bersifat tidak mengikat.

Bahkan, DG Employment pun menjelaskan bahwa permintaan Pemerintah Indonesia untuk memasukan mekanisme Trade Retaliation menjadi hal yang sulit untuk dilakukan, termasuk permintaan Indonesia terkait dengan Financial Compensation mengenai pembatasan perdagangan karena alasan sustainability, khususnya terkait dengan vegetable oil (mungkin juga sawit) dimaknai sebagai permintaan yang tidak masuk akal.

Dalam pertemuan masyarakat sipil bersama dengan DG Trade dan DG Employment Komisi Uni Eropa, ada beberapa hal yang disampaikan seperti: Petisi masyarakat jerman terkait dengan isu sawit, surat CSO Indonesia mengenai isu TRIPS Plus, dan kertas posisi CSO Indonesia mengenai Bab Perdagangan dan Sustainable Development dalam IEU CEPA.

Surat-surat tersebut dapat dilihat di dalam lampiran.

3. Pandangan Kritis dan Posisi Kelompok Masyarakat Sipil Terhadap IEU CEPA yang Dibawa ke Negosiator Indonesia, DG Trade, dan DG Employment

Soal Transparansi

Hal lain yang didiskusikan adalah transparansi proses negosiasi Indonesua-EU CEPA dan peluang kelompok CSO terlibat di dalamnya untuk menyampaikan sejumlah masukan penting dari perspektif masyarakat. Berdasarkan informasi yang diterima dari berbagai *stakeholders*, ada peluang bagi kelompok CSO untuk terlibat dalam proses negosiasi Indonesia- EU CEPA dan memberikan masukan kritis, meskipun peluangnya tidak terlalu besar.

Soal Sawit

- Komisi Uni Eropa tengah mengeluarkan kebijakan terkait dengan Renewable Energy Directive (RED) yang mendorong phase out penggunaan biofuel hingga 2030, dan mendorong negara-negara anggota Uni Eropa dalam jangka 5 tahun untuk segera membuat kebijakan dalam negerinya, serta memulai phase out biofuel dari Palm oil sejak 2020.
- Dalam hal ini kelompok masyarakat sipil melihat bahwa kebijakan ini masih belum secara maksimal mengakomodir tuntutan masyarakat. Mengingat dalam masa transisi dalam 5 tahun kedepan, tentunya keleluasaan akses pasar palm oil ke Uni Eropa akan dimanfaatkan oleh para pengusaha sawit untuk menggenjot peningkatan produksi dan ekspornya, sehingga berpotensi meningkatkan eksploitasi besar-besaran terhadap kebun2 sawit termasuk buruh.
- Bahkan ekspansi sawit di Indonesia yang telah memasuki kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Saat
 ini, sawit tidak hanya di tanam di daratan, tetapi juga di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang
 sangat rentan. Selain itu, di kawasan pesisir sejumlah kawasan hutan mangrove dikonversi menjadi
 perkebunan sawit. Dampaknya, banyak masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia yang
 kehilangan tanah dan kawasan perairan untuk tangkapan ikan.
- Sehingga, dalam hal ini kelompok masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk tetap menerapkan moratorium terhadap ekspansi kebun sawit di Indonesia.
- Ada beberapa hal yang menjadi penting untuk dikritisi dalam bab-bab Indonesia-EU CEPA, seperti bab Trade and Sustainable Development, bab Renewable Energy, dan bab goods.
- Terkait dengan bab Trade and Sustainable Development, perdebatan mengenai kriteria sustainable masih menjadi soal besar, dimana disatu sisi Pemerintah Indonesia masih mendesak untuk menerapkan ISPO, tetapi disisi lain EU akan menyusun kriteria baru mengenai produk sustainable, termasuk sawit.
- Dalam hal ini, kelompok masyarakat sipil masih melihat bab trade and sustainable development tidak akan menyelesaikan persoalan sawit, khususnya terkait dengan kasus-kasus sosial dan pelanggaran HAM di perkebunan sawit. Hal ini dikarenakan bab TSD hanya bersifat voluntary atau sukarela, dan tidak mengikat. Mekanisme perselisihan yang dimuat dalam bab ini tidak memberikan putusan yang mengikat.
- Terlebih lagi, terkait dengan kebijakan RED, ada potensi bahwa isu ini akan dibawa di dalam pembahasan dibawah bab renewable energy dalam Indonesia-EU CEPA. Bab ini akan mengatur mengenai larangan pembatasan tariff dan non-tarif terkait dengan perdagangan dan investasi di sektor renewable energy. Palm Oil tentunya akan menjadi salah satu isu yang akan dimasukan dalam bab ini. Perdebatan mengenai hal tersebut tentunya akan terus menguat.
- Oleh karena itu, dalam hal isu sawit di dalam Indonesia-EU CEPA, kelompok masyarakat sipil tetap meminta negosiator untuk mengeluarkan isu sawit dari meja perundingan. Hal ini karena, perdebatan mengenai Palm Oil akan berpotensi mendorong adanya trade-off yang memungkinkan Indonesia akan men-trade off kepentingan sawit dengan bab-bab penting dalam IEU CEPA yang juga memiliki potensi dampak buruknya kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan isu hak dasar publik.

Soal Bab Trade and Sustainable Development

- CSO mengkritisi model sustainable development yang hanya dalam bentuk skema sertifikasi dan labeling demi memenuhi tuntutan pasar. Bagi CSO, IEU CEPA perlu mendefinisikan ulang apa itu sustainable dimana CSO menilai sustainable berarti harus menghentikan segala bentuk kegiatan investasi yang melakukan aktivitas monopoli dan eksploitasi yang berdampak kepada hilangnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber penghidupan ekonomi dan menghilangkan keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat.
- Sehingga, Bab TSD yang hanya memuat aturan standar dan kewajiban untuk meratifikasi konvensi Internasional dirasa tidak cukup, karena aturan IEU CEPA berbentuk perjanjian comprehensive dan mengatur seluruh aspek ekonomi. Sehingga penting TSD mencakup seluruh bab dalam IEU CEPA, termasuk memperkuat mekanisme sengketa yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang tegas bagi korporasi yang melanggar HAM termasuk remedy mechanism bagi masyarakat terdampak.

Soal Investasi

- Terkait dengan isu investasi, ada 2 hal yang menjadi perhatian yakni, liberalisasi invesasi dan aturan perlindungan investor.
- Catatan penting kelompok masyarakat sipil cukup besar mengkritisi aturan mengenai perlindungan terhadap investor asing di bawah Indonesia-EU CEPA.
- Bahwa IEU CEPA akan memasukan aturan perlindungan investasi asing, dimana sebelumnya aturan ini dimuat dalam perjanjian terpisah di bawah Bilateral Investment Treaty (BIT) atau Perjanjian P4M.
- CSO menolak segala bentuk mekanisme penyelesaian sengketa di bidang investasi khususnya yang berbentuk investor-state dispute settlement (ISDS).
- Selengkapnya bisa dilihat dari beberapa laporan CSOs lainnya.

Soal Isu Kesehatan

- CSO Mengkritisi aturan TRIPS Plus yang akan mengatur banyak hal terkait dengan aturan perlindungan Paten, dan akan memberikan perpanjangan waktu bagi perusahaan farmasi asing untuk memonopoli paten obat dan menghilangkan kesempatan untuk memproduksi obat generic untuk masyarakat, khususnya terkait dengan penyakit kritis baik yang communicable maupun yang non-communicable seperti HIV, Kanker, Jantung, dsb.
- Untuk itu CSO menolak adanya aturan TRIPS plus didalam IEU CEPA.

Secara lebih lengkap penjelasan mengenai isu yang dibahas, kami kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Indonesia untuk Keadilan Ekonomi akan mengadakan Media Briefing minggu depan. Untuk Undangan akan kami sampaikan selanjutnya.

Kontak:

Rachmi Hertanti-IGJ (08174985180); Parid Ridwanudin-KIARA (085717337640); Anwar Ma'ruf-KPRI (081210590010); Eduard P. Marpaung-KSBSI (08139828927)